



---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 13 TAHUN 2009  
TENTANG  
PENETAPAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DAN PENYELENGGARAANNYA  
DI KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa pertumbuhan lalu lintas yang semakin meningkat sehingga menimbulkan permasalahan dalam penyelenggaraan lalu lintas di jalan maka diperlukan penanganan pengaturan secara benar salah satunya dengan pembagian zona atau kawasan tertib lalu lintas guna terciptanya kenyamanan pengguna jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Kawasan Tertib Lalu Lintas Dan Penyelenggaraannya Di Kabupaten Bangka Selatan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 13);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**dan**

**BUPATI BANGKA SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN KAWASAN TERTIB  
LALU LINTAS DAN PENYELENGGARAANNYA DI KABUPATEN  
BANGKA SELATAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Instansi Teknis adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan.
7. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan;
8. Karakteristik lalu lintas adalah suatu gambaran ciri pergerakan masyarakat berdasarkan lalu lintas harian.
9. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
10. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
11. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor.
12. Kelas Jalan adalah suatu cara untuk pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas.
13. Jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat – pusat kegiatan.
14. Jalan sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
15. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata – rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

16. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata – rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
17. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata – rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
18. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata – rata rendah.
19. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
20. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
21. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dengan sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
22. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota.
23. Jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan;
24. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
25. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
26. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.
27. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
28. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.

29. Pemakai jalan adalah pengemudi kendaraan dan/atau pejalan kaki.
30. Kawasan tertib lalu lintas adalah suatu daerah dimana setiap pemakai jalan diwajibkan untuk tertib berlalu lintas saat berkendara, dikarenakan mempunyai kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan kawasan yang lainnya.
31. Jaringan lintas adalah kumpulan dari lintas – lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
32. Muatan Sumbu Terberat yang kemudian disingkat MST adalah berat kendaraan bermotor beserta muatannya dari masing – masing sumbu berdasarkan spesifikasi teknis kendaraan bermotor tersebut.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### Pasal 2

Penetapan kawasan tertib lalu lintas dan penyelenggaraannya sebagai wujud aplikasi dari transportasi nasional yang diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum, dan percaya pada diri sendiri.

### Pasal 3

- (1) Kawasan tertib lalu lintas ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan suatu daerah atau zona atau kawasan dimana didalamnya memiliki kekuatan hukum yang lebih untuk mengatur, agar setiap pengguna jalan tertib berlalu lintas saat berkendara.
- (2) Kawasan tertib lalu lintas diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien.

## **BAB III KAWASAN TERTIB LALU LINTAS**

### Pasal 4

Kawasan tertib lalu lintas ditetapkan sepanjang jalan dalam IbuKota Kabupaten, yang meliputi :

- a. Sepanjang Jalan Jenderal Sudirman mulai dari Simpang Tugu Nanas sampai dengan Simpang Kantor Pos.
- b. Sepanjang Jalan A. Yani mulai dari Simpang SMA YPK Jalan Jenderal Sudirman sampai dengan Simpang Terminal.
- c. Sepanjang Jalan di wilayah Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.

## **BAB IV LALU LINTAS**

### Pasal 5

Pengemudi kendaraan bermotor pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, wajib :

- a. mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar;
- b. mengutamakan keselamatan pejalan kaki;
- c. menunjukkan surat tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor, atau surat tanda coba kendaraan bermotor, surat izin mengemudi, dan tanda bukti lulus uji, atau tanda bukti lain yang sah dalam hal dilakukan pemeriksaan;
- d. mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu – rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan/atau minimum, tata cara mengangkut orang dan barang, tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain;
- e. memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih, dan mempergunakan helm bagi pengemudi kendaraan bermotor roda dua atau bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah – rumah.
- f. penumpang kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang duduk di samping pengemudi wajib memakai sabuk keselamatan, dan bagi penumpang kendaraan bermotor roda dua atau kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah – rumah wajib memakai helm.

## **BAB V TATA CARA BERLALU LINTAS**

### **Bagian Pertama Penggunaan Jalur Jalan**

### Pasal 6

- (1) Tata cara berlalu lintas di jalan adalah dengan mengambil jalur jalan sebelah kiri.
- (2) Penggunaan jalan selain jalur sebelah kiri hanya dapat dilakukan apabila :
  - a. pengemudi bermaksud akan melewati kendaraan didepannya;
  - b. ditunjuk atau ditetapkan oleh petugas yang berwenang, untuk digunakan sebagai jalur kiri yang bersifat sementara.

**Bagian Kedua**  
**Gerakan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor**

**Paragraf 1**  
**Tata Cara Melewati**

Pasal 7

- (1) Pengemudi yang akan melewati kendaraan lain harus mempunyai pandangan bebas dan menjaga ruang yang cukup bagi kendaraan yang dilewatinya.
- (2) Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengambil lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang dilewati.
- (3) Dalam keadaan tertentu pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengambil lajur atau jalur jalan sebelah kiri dengan tetap memperhatikan keselamatan lalu lintas.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. lajur sebelah kanan atau lajur paling kanan dalam keadaan macet;
  - b. bermaksud akan belok kiri.
- (5) Apabila kendaraan yang akan dilewati telah memberi isyarat akan mengambil lajur atau jalur jalan sebelah kanan, pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat yang bersamaan dilarang melewati kendaraan tersebut.

Pasal 8

- Pengemudi harus memperlambat kendaraannya apabila akan melewati :
- a. kendaraan umum yang sedang berada pada tempat turun – naik penumpang;
  - b. kendaraan tidak bermotor yang ditarik oleh hewan, hewan yang ditunggangi, atau hewan yang digiring.

Pasal 9

- (1) Pengemudi mobil bus sekolah yang sedang berhenti untuk menurunkan dan/atau menaikkan anak sekolah wajib menyalakan tanda lampu berhenti mobil bus sekolah.
- (2) Pengemudi kendaraan yang berada di belakang mobil bus sekolah yang sedang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan kendaraannya kecuali untuk kendaraan yang dimaksud dalam pasal 19.

Pasal 10

- Pengemudi dilarang melewati :
- a. kendaraan lain di persimpangan atau persilangan sebidang;
  - b. kendaraan lain yang sedang memberi kesempatan menyeberang kepada pejalan kaki atau pengendara sepeda.

## Pasal 11

Pengemudi yang akan dilewati kendaraan lain wajib :

- a. memberikan ruang gerak yang cukup bagi kendaraan yang akan melewati;
- b. memberi kesempatan atau menjaga kecepatan sehingga dapat dilewati dengan aman.

## **Paragraf 2 Tata Cara Berpapasan**

### Pasal 12

- (1) Pengemudi yang berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan pada jalan dua arah yang tidak dipisahkan secara jelas, harus memberikan ruang gerak yang cukup di sebelah kanan kendaraan.
- (2) Jika pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhalang oleh suatu rintangan atau pemakai jalan lain di depannya, harus mendahulukan kendaraan yang datang dari arah berlawanan.

### Pasal 13

Pada jalan tanjakan atau menurun yang tidak memungkinkan bagi kendaraan untuk saling berpapasan, pengemudi kendaraan yang arahnya turun harus memberi kesempatan jalan kepada kendaraan yang menaik.

## **Paragraf 3 Tata Cara Membelok**

### Pasal 14

- (1) Pengemudi yang akan membelok atau berbalik arah, harus mengamati situasi lalu lintas di depan, samping dan belakang kendaraan dan memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat lengannya.
- (2) Pengemudi yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping, harus mengamati situasi lalu lintas di depan, samping dan belakang kendaraan serta memberikan isyarat.
- (3) Pengemudi dapat langsung belok ke kiri pada setiap persimpangan jalan, kecuali ditentukan lain oleh rambu – rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas pengatur belok kiri.

**Paragraf 4**  
**Tata Cara Memperlambat Kendaraan**

Pasal 15

Pengemudi yang akan memperlambat kendaraannya, harus mengamati situasi lalu lintas di samping dan belakang kendaraan serta memperlambat kendaraan dengan cara yang tidak membahayakan kendaraan lain.

**Paragraf 5**  
**Posisi Kendaraan di Jalan**

Pasal 16

- (1) Pada jalur yang memiliki dua atau lebih jalur searah, kendaraan yang berkecepatan lebih rendah daripada kendaraan lain harus mengambil jalur sebelah kiri.
- (2) Pada jalur searah yang berbagi atas dua atau lebih lajur, gerakan perpindahan kendaraan kelajur lain harus memperhatikan situasi kendaraan di depan, samping dan belakang serta memberi isyarat dengan lampu penunjuk arah
- (3) Pada jalur searah yang terbagi atas dua atau lebih lajur yang dilengkapi rambu – rambu dan/atau marka petunjuk kecepatan masing – masing lajur, maka kendaraan harus berada pada lajur sesuai kecepatannya.
- (4) Pada persimpangan yang dikendalikan dengan bundaran, gerakan kendaraan harus memutar atau memutar sebagian bundaran searah jarumjam, kecuali ditentukan lain yang dinyatakan dengan rambu – rambu dan/atau marka jalan.

**Paragraf 6**  
**Jarak Antara Kendaraan**

Pasal 17

Pengemudi pada waktu mengikuti atau berada di belakang kendaraan lain, wajib menjaga jarak dengan kendaraan yang berada didepannya.

**Paragraf 7**  
**Hak Utama Pada Persimpangan dan Perlintasan Sebidang**

Pasal 18

- (1) Pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi wajib memberikan hak utama kepada :
  - a. kendaraan yang datang dari arah depan dan/atau dari arah cabang persimpangan yang lain jika hal itu dinyatakan dengan rambu – rambu atau marka jalan;

- b. kendaraan dari jalan utama apabila pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari pekarangan yang berbatasan dengan jalan;
  - c. kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kirinya apabila cabang persimpangan 4 (empat) atau lebih dan sama besar;
  - d. Kendaraan yang datang dari arah cabang sebelah kirinya dipersimpangan 3 (tiga) yang tidak tegak lurus;
  - e. kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan yang lurus pada persimpangan 3 (tiga) tegak lurus
- (2) Apabila persimpangan dilengkapi dengan alat pengendali lalu lintas yang berbentuk bundaran, pengemudi harus memberikan hak utama kepada kendaraan lain yang telah berada diseputar bundaran.

### **Paragraf 8**

#### **Hak Utama Penggunaan Jalan Untuk Kelancaran Lalu Lintas**

##### Pasal 19

- (1) Pemakai jalan wajib mendahulukan sesuai urutan prioritas sebagai berikut :
- a. kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
  - b. ambulans mengangkut orang sakit;
  - c. kendaraan untuk memberi pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;
  - d. kendaraan Kepala Negara, Kepala Daerah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Asing yang menjadi tamu negara atau daerah;
  - e. iring – iringan pengantaran jenazah;
  - f. konvoi, pawai atau kendaraan orang cacat;
  - g. kendaraan yang penggunaannya untuk keperluan khusus mengangkut barang – barang khusus.
- (2) Kendaraan yang mendapat prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dengan pengawalan petugas yang berwenang atau dilengkapi dengan isyarat atau tanda – tanda lain
- (3) Petugas yang berwenang, melakukan pengamanan apabila mengetahui adanya pemakai jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas tentang isyarat berhenti tidak diberlakukan kepada kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.

## **Bagian Ketiga Berhenti dan Parkir**

### Pasal 20

- (1) Setiap jalan dapat dipergunakan sebagai tempat berhenti atau parkir apabila tidak dilarang oleh rambu – rambu atau marka atau tanda – tanda lain atau di tempat – tempat tertentu.
- (2) Tempat – tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
  - a. sekitar tempat penyeberangan pejalan kaki, atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
  - b. pada jalur khusus pejalan kaki;
  - c. pada tikungan tertentu;
  - d. di atas jembatan;
  - e. pada tempat yang mendekati perlintasan sebidang dan persimpangan;
  - f. di muka pintu keluar masuk pekarangan;
  - g. pada tempat yang dapat menutupi rambu – rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - h. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.

### Pasal 21

- (1) Setiap kendaraan bermotor atau kereta gandengan atau tempelan yang berhenti atau parkir dalam keadaan darurat wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lainnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk sepeda motor tanpa kereta samping.

### Pasal 22

Parkir kendaraan di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.

## **Bagian Keempat Peringatan dengan Bunyi dan Penggunaan Lampu**

### **Paragraf 1 Peringatan Dengan Bunyi**

### Pasal 23

- (1) Isyarat peringatan dengan bunyi yang berupa klakson dapat digunakan apabila :
  - a. diperlukan untuk keselamatan lalu lintas;
  - b. melewati kendaraan bermotor lainnya.

- (2) Isyarat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan oleh pengemudi :
- a. pada tempat – tempat tertentu yang dinyatakan dengan rambu – rambu;
  - b. apabila isyarat bunyi tersebut mengeluarkan suara yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.

#### Pasal 24

Isyarat peringatan dengan bunyi yang berupa sirine hanya dapat digunakan oleh :

- a. kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas termasuk kendaraan yang diperbantukan untuk keperluan pemadaman kebakaran;
- b. ambulans yang sedang mengangkut orang sakit;
- c. kendaraan jenazah yang sedang mengangkut jenazah;
- d. kendaraan petugas penegak hukum tertentu yang sedang melaksanakan tugas;
- e. kendaraan petugas pengawal kendaraan Kepala Negara, Kepala Daerah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Asing yang menjadi Tamu Negara atau Daerah.

#### **Paragraf 2**

#### **Penggunaan Lampu**

#### Pasal 25

- (1) Pengemudi kendaraan bermotor waktu malam hari atau waktu lain dalam keadaan gelap, wajib menyalakan lampu yang meliputi :
- a. lampu utama dekat;
  - b. lampu posisi depan dan posisi belakang;
  - c. lampu tanda nomor kendaraan;
  - d. lampu batas yang diwajibkan bagi kendaraan bermotor tertentu.
- (2) Waktu malam hari atau waktu lain dalam keadaan gelap setiap kendaraan tidak bermotor harus menggunakan lampu yang diwajibkan.

#### Pasal 26

- (1) Pengemudi kendaraan bermotor dilarang :
- a. menyalakan lampu – lampu dan/atau menggunakan lampu selain yang telah diwajibkan kecuali tidak membahayakan atau mengganggu pemakai jalan lain;
  - b. menyalakan lampu utama jauh pada waktu berpapasan dengan kendaraan lain;
  - c. menyalakan lampu kabut pada waktu cuaca terang;

- d. menutup lampu penunjuk arah, lampu mundur, lampu rem, lampu isyarat peringatan bahaya dan lampu tanda berhenti untuk bus sekolah;
  - e. menyalakan lampu peringatan berwarna biru atau merah kecuali pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Pengemudi kendaraan bermotor wajib :
- a. menjaga agar lampu pada kendaraannya tetap berfungsi dan tidak menyilaukan pengemudi kendaraan lain;
  - b. menyalakan lampu penunjuk arah pada waktu akan membelok atau berbalik arah;
  - c. menyalakan lampu tanda berhenti bagi pengemudi bus sekolah, waktu menurunkan dan/atau menaikkan penumpang;
  - d. menyalakan lampu peringatan berwarna biru bagi pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
  - e. menyalakan lampu peringatan berwarna kuning bagi pengemudi kendaraan bermotor untuk penggunaan tertentu atau yang mengangkut barang tertentu.

#### Pasal 27

Dilarang menempatkan lampu atau alat yang dapat memantulkan atau menyinarkan cahaya dipermukaan, ditepi atau diatas jalan yang menyilaukan pengemudi atau menyerupai isyarat yang diberikan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas.

### **Bagian Kelima Pengiringan Hewan dan Penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor di Jalan**

#### Pasal 28

- (1) Pengemudi kendaraan tidak bermotor, orang yang menggiring atau menunggang hewan di jalan, wajib menggunakan lajur paling kiri dari jalur jalan.
- (2) Pengemudi kendaraan tidak bermotor, dan orang yang menggiring hewan pada waktu malam hari wajib memberikan isyarat sinar atau tanda lainnya.

#### Pasal 29

- (1) Pengemudi kendaraan tidak bermotor dilarang :
  - a. dengan sengaja membiarkan kendaraannya ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan;
  - b. membawa atau menarik benda – benda yang dapat merintangai atau membahayakan pemakai jalan lainnya;

- c. menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor, jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.
- (2) Pengendara sepeda dilarang membawa penumpang kecuali apabila sepeda tersebut telah dilengkapi dengan tempat penumpang.
- (3) Pengemudi gerobak dan kereta dorong yang berjalan beriringan harus memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan lain untuk melewatinya.

#### Pasal 30

Pengendara sepeda tuna rungu harus menggunakan tanda pengenalan yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sepedanya.

### **Bagian Keenam Kelas Jalan Kendaraan Bermotor**

#### Pasal 31

- (1) Untuk keperluan pengaturan penggunaan dan pemenuhan kebutuhan angkutan, jalan dibagi dalam beberapa kelas.
- (2) Pembagian jalan dalam beberapa kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kebutuhan transportasi, pemilihan moda secara tepat dengan mempertimbangkan keunggulan karakteristik masing – masing moda, perkembangan teknologi kendaraan bermotor, muatan sumbu terberat kendaraan bermotor serta konstruksi jalan.

#### Pasal 32

Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri dari :

- a. Jalan Kelas I, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton;
- b. Jalan Kelas II, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 10 ton;
- c. Jalan Kelas III A, yaitu jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton;
- d. Jalan Kelas III B, yaitu jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton;

- e. Jalan Kelas III C, yaitu jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton.

### **Bagian Ketujuh** **Kecepatan Maksimum Kendaraan Bermotor**

#### Pasal 33

Kecepatan maksimum yang diizinkan untuk kendaraan bermotor :

- a. pada Jalan kelas I, II dan III A dalam jaringan jalan primer untuk :
  - 1. mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang serta sepeda motor adalah 100 kilometer per jam;
  - 2. kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau tempelan adalah 80 kilometer per jam;
- b. pada Jalan Kelas III B dalam jaringan jalan primer untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang tidak termasuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan adalah 80 kilometer per jam;
- c. pada Jalan Kelas III C dalam jaringan jalan primer untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang tidak termasuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan adalah 60 kilometer per jam;
- d. pada Jalan Kelas II dan III A dalam jaringan jalan sekunder untuk :
  - 1. mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang adalah 70 kilometer per jam;
  - 2. kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau tempelan adalah 60 kilometer per jam;
- e. pada Jalan Kelas III B dalam jaringan jalan sekunder untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang tidak termasuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan adalah 50 kilometer per jam;
- f. pada Jalan Kelas III C dalam jaringan jalan sekunder untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang tidak termasuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan adalah 40 kilometer per jam.

#### Pasal 34

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, dapat ditetapkan kecepatan maksimum yang lebih rendah dari ketentuan kecepatan maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

- (2) Penetapan batas kecepatan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan batas kecepatan minimum dilakukan dengan memperhatikan karakteristik lalu lintas, kondisi jalan, dan kondisi lingkungan.
- (3) Batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dinyatakan dengan rambu – rambu.

#### Pasal 35

- (1) Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan, dapat ditetapkan kecepatan maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Penetapan kecepatan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan karakteristik lalu lintas, kondisi jalan, teknologi kendaraan bermotor dan kondisi lingkungan.
- (3) Batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dinyatakan dengan rambu – rambu.

#### Pasal 36

Dalam keadaan tertentu ketentuan mengenai batas kecepatan maksimum atau minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 tidak berlaku.

### **Bagian Kedelapan Perilaku Pengemudi Terhadap Pejalan Kaki**

#### Pasal 37

Pengemudi kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki :

- a. yang berada pada bagian jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki;
- b. yang akan atau sedang menyeberang jalan.

### **Bagian Kesembilan Penetapan Muatan Sumbu Terberat Kurang Dari Muatan Sumbu Terberat Yang Semula Diizinkan**

#### Pasal 38

- (1) Dalam keadaan tertentu dapat ditetapkan muatan sumbu terberat lebih rendah dari yang diizinkan pada bagian jalan tertentu untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Penetapan muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dinyatakan dengan rambu sementara.

## **Bagian Kesepuluh Larangan Penggunaan Jalan**

### Pasal 39

- (1) Dilarang mengemudikan kendaraan bermotor melalui jalan yang memiliki kelas jalan yang lebih rendah dari kelas jalan yang diizinkan dilalui oleh kendaraan tersebut.
- (2) Dilarang mengemudikan kendaraan bermotor barang tertentu yang bermuatan di luar jaringan lintas.

## **Bagian Kesebelas Pejalan Kaki**

### Pasal 40

- (1) Pejalan kaki :
  - a. berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki, atau pada bagian jalan yang paling kiri apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki;
  - b. mempergunakan bagian jalan yang paling kiri apabila mendorong kereta dorong;
  - c. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pejalan kaki dapat menyeberang ditempat yang dipilihnya dengan memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Rombongan pejalan kaki di bawah pimpinan seseorang mempergunakan lajur paling kiri menurut arah lalu lintas.
- (4) Pejalan kaki yang merupakan penderita cacat tuna netra wajib mempergunakan tanda – tanda khusus yang mudah dikenali oleh pemakai jalan lain.

## **BAB VI PENYIDIKAN**

### Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah mempunyai Wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.
- (2) Apabila tidak terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - c. meminta keterangan dan atau bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku melalui Penyidik Umum yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagai koordinator lapangan.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 42

Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak sesuai dengan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

#### Pasal 43

Setiap orang atau badan memasukkan ke dalam wilayah Indonesia atau membuat atau merakit kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang akan dioperasikan di dalam negeri yang tidak sesuai dengan kelas jalan yang akan dilaluinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda setinggi-tingginya Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

#### Pasal 44

- (1) Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus di jalan tanpa dilengkapi dengan tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Apabila kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak memiliki tanda bukti lulus uji, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

#### Pasal 45

- (1) Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- (2) Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor, atau tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

#### Pasal 46

Setiap orang mengemudikan kendaraan tidak bermotor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda setinggi-tingginya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 47

- (1) Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor dan tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Apabila pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak memiliki surat izin mengemudi, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

#### Pasal 48

- (1) Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dalam keadaan tidak mampu mengemudikan kendaraan bermotor dengan wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dan b, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

#### Pasal 49

- (1) Setiap orang melanggar ketentuan mengenai rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum atau minimum dan tata cara pengendalian dan penempelan dengan kendaraan lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang tidak menggunakan sabuk keselamatan pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih, atau tidak menggunakan helm pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor roda dua atau pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- (3) Setiap orang tidak memakai sabuk keselamatan pada waktu duduk di samping pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih, atau tidak memakai helm pada waktu menumpang kendaraan bermotor roda dua, atau menumpang kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 50

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 30 September 2009

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

ttd

**JUSTIAR NOER**

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 30 September 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

ttd

**USMAN SALEH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2009 NOMOR 13**